

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM
PEMBINAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

(S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

JEFRI YANTO
NIM 11720714821

PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jefri Yanto
 NIM : 11720714821
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/27 Januari 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

“Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan. (Studi Kasus Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani)”

sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Jefri Yanto
 NIM. 11720714821

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan**, yang ditulis oleh:

Nama : Jeffi Yanto
 NIM : 11720714821
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Sema Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGLUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH

Sekretaris
 Musrifah, SH., MH

Penguji 1
 H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji 2
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan , yang ditulis oleh

Nama : Jefri Yanto

NIM : 11720714821

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH


Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji 1
H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji 2
Dr. M. Alpi Syahrin, SH. MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410061005011005

ABSTRAK

Jefri Yanto, (2024): Pelaksanaan Tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan kepala kepolisian nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan.

Penelitian ini dilatar belakangi peraturan kepala kepolisian nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yang dimana penelitian ini berfokus pada Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan oleh kepolisian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kelurahan air putih Kecamatan Tuah madani Kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung jawab Kepolisian dalam pembinaan sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Air Putih berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007

Penelitian ini memerlukan data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder dari buku-buku, literature, penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan penelitian efektivitas hukum. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adala *Purposive sampling* .Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Pembinaan Sistem Keamanan lingkungan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Momor 23 Tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan namun masih belum merata, Masih banyak daerah yang perlu pembinaan agar terciptanya kondisi keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik. Dan Faktor Penghambat pelaksanaannya adalah kurangnya dana alokasi pada kegiatan pembinaan serta pergantian kepemimpinan yang tentunya dapat mempengaruhi pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Air putih.

Kata kunci : *Tanggung Jawab, Kepolisian, Pembinaan, Sistem Keamanan Lingkungan*

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia- Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,sesuai dengan waktu yang di jadwalkan. Shalawat beriring salam terucap kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu teknologi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyapaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah M.faisal dan Ibu Tetti Nelvawati, Adek Sofyan Ryadi dan Sahron Jaya efendi yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Bapak dan Ibu atas do'a restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II, dan III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Joni Alizon SH, MH dan Bapak Dr.Muhammad Darwis S.H, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini..
5. Bapak Darmawan Tia Indrawijaya S.Ag, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H dan Sekretaris Jurusan ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kawan-kawan kelas IH D dan HTN E, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. Kepada kawan-kawan Tim KKN-DR Kecamatan Tuah madani yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Arif Febrinal S.I.kom dan Taufik Ilahi S.H yang telah mengasih idenya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



11. Kepada Isnan Rasyidi, Jefri Hadi, Nabilah Alfionita, dan M. Pernanda teman satu diskusi yang memberikan ilmu-ilmu baru.

Harapan penulis, Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 15 Juli 2024

JEFRI YANTO

NIM: 11720714821

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanggung jawab	12
B. Sistem keamanan lingkungan.....	14
C. Teori keamanan.....	17
D. Teori Kejahatan.....	23
E. Peraturan perundang-undangan Tentang sistem keamanan lingkungan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan objek penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
F. Metode pengumpulan data	40
G. Analisis data	40
H. Teknik penulisan	41
I. Sistematika Penulisan.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan, Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani	44
B. Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap pelaksanaan tanggung jawab dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
----------------------	----

LAMPIRAN.....	59
---------------	----

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel III.1	:Populasi dan sampel.....	31
Tabel IV.1	Data Pos kamling, dan CCTV di kelurahan air putih.....	51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan mempunyai pemahaman bahwa secara fitri manusia bersifat memasyarakat. Kebutuhan, Keuntungan, Kepuasan, karya dan kegiatan manusia pada hakekatnya, Bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatan akan tetap terwujud selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan sistem. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang dibawah tekanan serangkaian kebutuhan dan dibawah pengaruh seperangkat kepercayaan, Ideal dan tujuan, Tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama¹

Siskamling adalah salah satu upaya bersama dalam menciptakan suasana atau kondisi suatu lingkungan yang aman, Aman dari segala hal, Seperti pencurian, menjalankan agama, Melakukan aktifitas sehari hari, Dan beberapa aspek yaitu, Ideologi, Politik, Ekonomi, Dan sosial budaya. Jika ditelaah lebih jauh maka akan ditemukan pengertian siskamling secara khusus yaitu merupakan suatu cara atau

¹ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Mizan: Bandung, 1986), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus dimana keamanan lingkungan yang didiami masyarakat terjamin.²

Program siskamling ini sebenarnya adalah program yang sudah sangat lama, bahkan sudah ada sejak zaman penjajahan belanda hanya saja namanya yang berbeda, kegiatan ini juga berlangsung sampai ke zaman penjajahan jepang hingga ke masa awal kemerdekaan bangsa indonesia, Pos ini kemudian diambil alih oleh masyarakat pribumi, dan berubah menjadi pos pengawasan penjajah, Selanjutnya pada masa presiden soeharto berkuasa, Pos ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pengukuhan militer, hingga saat ini kita mengenalnya dengan nama siskamling.³

Kegiatan siskamling menjadi penting untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan gangguan lain seperti zina, Pria yang memasuki rumah gadis tanpa urusan dan melewati batas normal bertamu, namun dikarenakan kesibukan dan kegiatan lain dari masyarakat dan kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan keamanan, program siskamling ini sering di tinggalkan, Bahkan masyarakat lebih suka untuk membayar denda yang biasanya sudah disepakati bersama, Padahal kegiatan siskamling banyak manfaatnya antara masyarakat satu dengan yang lain.

Kesadaran hukum itu berakar didalam masyarakat, Kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam

²Thontowiamsia, *Prespetif Kewarganegaraan Dalam Ketahanan Nasional*, (Lampung:KDT 2008), h.70.

³“pengertian fungsi dan manfaat ronda malam”(On-Line), Tersedia di: <http://www.dadangjsn.com/2015/06/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-ronda.html#ixzz45wBDYrtd>. Diakses pada 7 Desember 2021, jam 10.45 WIB.

masyarakat. Dengan arti lain, Kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat langsung di kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui cara pemikiran penafsiran. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukan semata mata yang tumbuh di masyarakat. Akan tetapi harus dipupuk secara sadar, Agar dapat tumbuh dalam masyarakat⁴

Pelaksanaan siskamling di kelurahan air putih kecamatan tuah madani juga masih belum maksimal karena kurangnya peran kepolisian dalam kegiatan siskamling ini Disamping itu,kesadaran hukum akan keamanan dan ketertiban masyarakat sedang mulai menurun khususnya di kelurahan air putih karena banyak warga yang mengeluh kehilangan uang dan di komplek perumahan warga banyak yang mengeluh kehilangan hewan peliharaannya serta tanaman dan barang berharga lainnya

Di dalam kehidupan masyarakat di kelurahan air putih banyak sekali kesalahan-pahaman mengenai siskamling ini sendiri, Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa siskamling adalah ronda malam atau satpam itu sendiri, Padahal siskamling merupakan suatu sistem yang hanya dapat berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara sesama warga, Kepolisian dan Pemerintahan setempat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

⁴ Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, (Semarang:PT.Suryandaru Utama,2005), h.114-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siskamling, Tentunya ada berbagai faktor sehingga pemahaman masyarakat akan mempengaruhi proses jalan atau pelaksanaan siskamling, Jika pemahaman masyarakat di lingkungan tertentu sudah baik tentunya akan lebih mudah untuk melaksanakan maupun menciptakan kondisi kamtibmas yang lebih ideal.

Kondisi keamanan, ketertiban masyarakat secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis berkepanjangan. disertai tingkat pengangguran yang tinggi, Merupakan salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat kriminalitas.⁵

Giat dan malasnya mengikuti kegiatan siskamling akan menentukan hasil yang diperoleh dalam kegiatan siskamling tersebut. Perlunya partisipasi masyarakat dalam kegiatan siskamling akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.⁶Dalam kegiatan siskamling tidak hanya masyarakat saja yang bergerak didalam siskamling tersebut, anggota polisi ikut andil dalam kegiatan siskamling tersebut.

⁵ Raharjo, *Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas*, [www. Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com), diakses tanggal 7 Desember 2020 jam 11.00 WIB,h. 2.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua,(Jakarta: Forum Balai Pustaka, 1995) cetakan ke XII,h. 332.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebiasaan pada saat ini nyaris tidak terdengar lagi pada hal Siskamling banyak manfaatnya seperti menjaga keaman serta menjaga silaturahmi antara masyarakat satu dengan yang lain. Contohnya saat ini pos ronda beralih menjadi tempat tongkrongan pemuda – pemudi.⁷ Sehingga fungsi dari siskamling sulit untuk diwujudkan.

Fungsi Siskamling dalam peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yaitu:

1. Sarana warga msasyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dilingkungan nya.
2. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap gangguan terhadap lingkungan dengan upaya:
 1. *Pre-emptif*, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat di kategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap segala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya
 2. *Prefentif*, merupakan segala usaha-usaha mencegah atau mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatankegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli atau

⁷ Handoko,T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia* (Edisi 2), (Yogyakarta: BPFE, 2001), h.24.

perondaan serta kegiatan lain yang di sesuaikan dengan kebutuhan hingga terciptanya suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur.⁸

Demi berjalannya siskamling dengan baik di tengah masyarakat tentunya diperlukan pembinaan, Pembinaan itu sendiri terdiri dari⁹:

- a. Pembinaan struktural; dan
- b. Pembinaan teknis dan taktis operasional.

Kegiatan Pembinaan siskamling juga menjadi tanggung jawab dari seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat, Kemudian kegiatan pembinaan ini wajib untuk di koordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan forum kemitraan dan kepolisian masyarakat(FKPM).¹⁰

Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menjadi tanggung jawab Polri yang dilaksanakan oleh personel Polri atau pejabat Polmas dari Satuan Kewilayahan Polri setempat, Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional pada tingkat strategis terhadap penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan oleh Satuan Polri secara berjenjang. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban publik diwilayah kelurahan air putih menjadi tanggung jawab dari polsek tampan. Panduan yang mengatur tentang

⁸Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.pasal 4.

⁹ *Ibid*, pasal 10.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 11.

kegiatan pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional kepada para Pelaksana Siskamling, dilakukan oleh Kepala Satuan Kewilayahan secara berjenjang.¹¹

Banyaknya kejahatan dimalam hari pada zaman sekarang ini membuat anggota kepolisian harus bekerja lebih keras lagi, Begitu juga yang dilakukan oleh Polsek tampan.perlunya strategi polsek dalam menajlankan tanggung jawabnya sangat berpengaruh, Strategi adalah sebuah cara atau proses yang digunakan organsasi untuk mencapai misinya.¹²Dalam penelitian ini adalah strategi poklsek tampan dalam mensosialisasikan program siskamling. Polsek Tampan harus lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan polmas ataupun binmas yang telah terbentuk di masing – masing wilayah.

Unit Binmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasidengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, Pemuda, Wanita dan anak- anak.
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan

¹¹ *Ibid*, pasal 12.

¹² Oliver,sandra., *Trategi Public Relation*, (Erlangga: Jakarta. 2001), h.3.

masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panit I dan Panit II Binmas, Yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

Di Indonesia polisi memiliki arti sama di Belanda yaitu *polite*. Mengapa sama dengan belanda karena hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapkan di Belanda, Sedangkan arti polite Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politei Overzee*" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "*Politei*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, Yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, Jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah¹³

Oleh karena itu masyarakat dan anggota kepolisian harus bekerjasama untuk menjaga keamanan, Mengawasi ketertiban (Kamtibmas) Diwilayah kelurahan air putih dan sekitarnya agar tidak ada yang melakukan pelanggaran kamtibnas. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud penulis dalam judul skripsi ini adalah realisasi dari tanggung jawab kepolisian dalam hal ini polsek tampan secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pembinaan terhadap keamanan lingkungan yang di laksanakan oleh

¹³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya:Laksbang,2009), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Kelurahan Air Putih. Keamanan merupakan syarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang di teliti serta terbatasnya kemampuan, Waktu dan dana yang tersedia, Maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah pada pelaksanaan tanggung jawab pembinaan oleh kepolisian terhadap sistem keamanan lingkungan di kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan, di, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.?
2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian terhadap pelaksanaan tanggung jawab dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian diantaranya:**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab polsek tampan dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan tanggung jawab pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.

2. Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian dapat di antaranya:

- a. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah.

- b. Sebagai bahan referensi jika ingin mengetahui pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan, Dan sebagai bahan pertimbangan bagi kepolisian dan masyarakat untuk mengembangkan program siskamling di keluarahan air putih.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, Akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, Dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya¹⁴

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko:

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), h. 23.

Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) Dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*)¹⁵ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko ushah nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), Didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

¹⁵ *Ibid.h.* 49.

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), Didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, Artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁶

B. Sistem keamanan lingkungan

Sistem adalah perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁷ Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, Yang berfungsi bersama -sama untuk mencapai tujuan tertentu, Jadi suatu sistem dirancangan khusus untuk melakukan hal yang kita inginkan sesuai apa yang tertanam pada sistem tersebut.

Pengertian umum mengenai sistem adalah sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur - unsur
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar

Pengertian keamanan secara umum adalah keadaan bebas dari bahaya, Sementara menurut peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503.

¹⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), h. 1474.

23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan dijelaskan definisi keamanan adalah suatu kondisi di masyarakat yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis, Bebas dari kekhawatiran, Keragu-raguan, Dan ketakutan, Dilindungi dari segala macam bahaya, Serta kedamaian dan ketentraman lahiriah maupu batiniah.

Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, Yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.¹⁸

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing- masing;
- b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat .

Komponen siskamling terdiri dari:

- a. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (“FKPM”) yang berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 2,

Op. Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ketua siskamling, dijabat oleh ketua Rukun Tetangga (“RT”)/Rukun Warga (“RW”) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua siskamling tersebut bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.
- c. Pelaksana siskamling, seluruh kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.

Pos kemandirian lingkungan yang selanjutnya disingkat Pos Kamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah dalam musyawarah warga, didalam musyawarah yang dilakukan masyarakat dapat juga untuk menggunakan jasa pihak ketiga seperti satpam atau *security* yang dibayar dengan swadaya masyarakat bersama.

Selanjutnya kegiatan pelaksana siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:¹⁹

1. penjagaan;
2. patroli atau perondaan;

¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 8 ayat 3, *Op. Cit*

3. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
4. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
5. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
6. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;
7. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
8. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
9. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling.

C. Teori Keamanan

Dalam kehidupan suatu negara, Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu meperthankan diri terhadap ancaman dari luar Dalam kehidupan suatu negara, Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar.²⁰

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berkeuletan dan ketangguhan, Yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar negeri maupun dalam bentuk apapun, Yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas keutuhan, Kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan perjuangan nasionalnya²¹

Dalam konsep-konsep tradisional, Para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suatu suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, Kecemasan, dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Tiga ciri dari pengertian tradisional adalah Identifikasi “Nasional” sebagai “Negara”; Kemudian ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara, Dan penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun ketentuan untuk menangkal (*To deter*) atau mengalahkan (*To defeat*) suatu serangan.

Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “Keamanan Negara” Dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi

²⁰A. Chalik Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Proses Pembentukannya*, (Bandung :Grafindo, 1983), h. 33.

²¹ Ibid, h. 38.

ugatan atas legitimasinya maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen kedaulatan wilayah, Lembaga negara (Termasuk pemerintahan) Yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan terjaminan keselamatan, Ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Pengertian keamanan dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, Tertib dan tegaknya hukum, Serta terselenggarakannya perlindungan, Pengayoman, Dan pelayanan masyarakat.²² Secara umum pengertian keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan dalam negeri Indonesia diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaan keamanan sebagai wujud pertahanan nasional, dilandasi dengan landasan ideal Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945.

Idealis tentang Keamanan Nasional Indonesia Telah diamanatkan oleh para *founding fathers* dan disuratkan ke dalam kalimat “Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”.

Idealisme ini dangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia macakup:

1. Perlindungan terhadap Warga Negara
2. Perlindungan terhadap Masyarakat

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

. Perlindungan terhadap Negara.

Di Indonesia sendiri Konsepsi keamanan paling tidak mengetahui Doktrin dan Perundangan yang dilandaskan. Dalam doktrin sendiri salah satu yang diutamakan adalah Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, Hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun luar, Secara langsung maupun tidak secara langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, Identitas, Kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Ketahanan nasional mencakup organisasi dan implementasi dari suatu keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa, Yang secara holistik meliputi semua aspek yang berlandaskan filosofi bangsa, Ideologi negara, Konstitusi dan identitas nasional melalui metode ASTAGATRA²³

Doktrin ketahanan nasional lebih memandang ke dalam atau tertuju pada bangsa Indonesia sendiri. Tujuan utamanya adalah pencapaian identitas dan karakter nasional melalui ketahanan pribadi. Dari sisi Perundangan, Konsepsi Keamanan Indonesia dapat dilihat dari 3 peraturan perundangundangan. Berikut merupakan

²³ Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, *Lex Journalica*, edisi 1 Vol. 6, Universitas Indonesia, 2008 h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk peraturan perundangan yang dijadikan landasan oleh Konsepsi Keamanan Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 ini berbunyi Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tegaknya hukum, Serta terselenggaranya perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang ini Keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, Mencegah dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat²⁴

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pada Pasal 1 ayat (1) Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

²⁴ *Ibid*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang ini pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat sementara yang melibatkan seluruh warga negara, Wilayah dan sumber daya nasional, Serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, Terpadu dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan rakyat, Keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.²⁵

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 1 ayat (5) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disusun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Undang-Undang ini tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara²⁶.

Dapat disimpulkan dari Konsepsi Keamanan Nasional diatas Keamanan selain sebagai suatu kondisi, Juga merupakan fungsi yang memberikan perlindungan dan keamanan pada masyarakat dengan kata lain keamanan merupakan salah satu wujud

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*h. 7.

pelayanan dari negara kepada warga negara dan masyarakat, Atau yang sering dikenal dengan istilah Pelayanan Publik.

D. Teori Kejahatan

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum pidana/ Kejahatan/, Criminal law) merugikan, Menjengkelkan, Menimbulkan korban, Sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :²⁷

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, Dapat memunculkan penyimpangan

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013) h. 78-79

tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, Misalnya, Dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, Bibir tebal, Hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, Hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, Motivasi, Sikap-sikap yang salah, Fantasi, Rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, Konflik batin, Emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok, Peranan sosial, Status sosial, Atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, Baik lingkungan keluarga, Ekonomi, Sosial, Budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya²⁸

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

²⁸ Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016) h.121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem keamanan lingkungan

1. Peraturan Perundang-Undangan

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dikenal adanya bermacam-macam hukum, baik itu hukum tertulis yang merupakan peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda, Maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Pembentukan

hukum pada saat ini terasa sangat mendesak, oleh karena dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia dari masa penjajahan Hindia Belanda sampai berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era Reformasi yang telah berlaku berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Indonesia dikenal adanya tiga lapis hukum yang berlaku secara bersamaan, Yaitu hukum bagi masyarakat golongan Eropa, Hukum bagi masyarakat golongan Bumiputera, Dan hukum bagi masyarakat bagi golongan Timur Asing. Pada dasarnya, Hukum yang berlaku tersebut dapat juga dibedakan antara hukum tidak tertulis, Hukum tercatat, Dan hukum tertulis diantaranya yaitu:²⁹

a. Hukum tidak tertulis

²⁹ Maria Fariada Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h. 13-14.

Hukum tidak tertulis (*Ongeschreven recht*) Merupakan suatu sinonim dari hukum kebiasaan (*gewoonte recht*), Yang di Indonesia juga disebut dengan nama hukum adat (Adat berarti kebiasaan, Yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama). Hukum tidak tertulis merupakan bentuk hukum yang tertua.

b. Hukum tertulis yang berlaku umum

Hukum tertulis yang berlaku umum (*Algemeen geldend*) dan mengikat orang banyak (*Algemeen Bindend*) serta mempunyai ruang lingkup wilayah manusia (*Personengebied*), Wilayah ruang (*Ruintegebied*), Dan wilayah waktu (*Tijdsgebied*) yang lebih luas, Tidak tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hukum tidak tertulis.

c. Hukum tertulis

Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, Kebangsaan, Dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang, Juga untuk menjembatani antar lingkup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis lainnya, Atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal pihak-pihak yang menghendaknya.

Berdasarkan hal tersebut Mengingat betapa pentingnya siskamling maka dirasa semakin perlu perundang undangan yang mengatur serta harus dilaksanakan dengan baik dan teratur dan tercipta suatu sistem yang baik dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 telah mengatur mengenai sistem keamanan lingkungan, selanjutnya beberapa hal lain di atur dalam peraturan daerah.

Secara umum proses atau cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-Undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun Pemerintah³⁰

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada konteks ini negara Indonesia yaitu berdasarkan suatu peraturan tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.³¹ Yang mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945

³⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h.9.

³¹ Ni'Matiul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 37.

Dalam hukum tata negara, posisi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, Karena dari sanalah semua hukum positif merupakan suatu pejabaran yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum keamanan dapat terlihat atau termaktub pada Pasal 30 UUD 1945 sebagai berikut:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, Dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, Serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hubungan dan kewenangan Tentara Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang

Dengan demikian, Secara konseptual ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan landasan pembentukan peraturan hukum.

b. Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Keberadaan Undang-Undang dalam Tata urutan Peraturan perundang-undangan di Indonesia berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan produk hukum yang sangat strategis. Karena kehadirannya disetujui oleh eksekutif (Presiden) Dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya implementatif, Yakni peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat, Masalah yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan, Dan lain-lain. Dasar hukum keberadaan undang-undang sebagai hasil persetujuan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perakilan Rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan siskamling masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara.

Sementara itu peraturan perundang undangan yang tidak bersentuhan secara langsung mengenai siskamling diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
 3. undang-undang republik indonesianomor 2 tahun 2002tentangkepolisian negara republik indonesia
 4. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
- b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah pada dasarnya merupakan suatu peraturan yang mana kewenangan sepenuhnya dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi dalam pengelolaan Negara Republik Indonesia. Keberadaan Peraturan Pemerintah diadakan sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, sehingga keberadaannya bersifat impelementatif dan masih perlu ditindak lanjuti oleh suatu peraturan yang lebih rendah, Contohnya yaitu Keputusan Presiden maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah diantara salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

d. Peraturan Presiden

Diadakan sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, sehingga keberadaannya bersifat impelementatif dan masih perlu ditindak lanjuti oleh suatu peraturan yang lebih rendah, Contohnya yaitu Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Presiden pada kenyataannya atau praktiknya terdapat dua muatan, Yakni Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yaitu dimana terdapat suatu muatan yang berkaitan dengan pengangkatan seorang pejabat, misalnya pengangkatan menteri, Gubernur, Rektor, Dan lain sebagainya. Sementara itu, jika Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden, maka muatannya berkaitan dengan peraturan yang lebih rinci yang menjelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan. Contohnya: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah merupakan suatu peraturan yang berkewenangan sepenuhnya ditangan Presiden. Antara Keputusan Presiden dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah walaupun kedua-duanya merupakan kewenangan Presiden, Tetapi mengalami perbedaan. Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal- hal yang bersifat umum, Misalnya yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan yang akan ditindak lanjuti oleh peraturan yang lebih rinci misalnya Peraturan Menteri dan sebagainya. Sementara itu, Keputusan Presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur yang bersifat khusus atau tertentu, Contohnya yaitu Keputusan Presiden untuk mengangkat pejabat Negara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODO LOGI PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, Yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, Baik bersifat kuantitatif atau kualitatif, Eksperimental maupun non-eksperimental, Interaktif maupun non-interaktif.³²

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakan penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya.³³ Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga

³² Jonaidi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2018, cetakan 2), h. 2.

³³ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (bandung :Mandar maju, 1996),h. 32.

dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, Sistematis dan akurat, Serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Air putih, Alamat kantor lurah air putih: Jl. Lintas Petapahan - Garuda Sakti, Kecamatan Tuah Madani, Kelurahan air putih Kota Pekanbaru,Riau,28291.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, Orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sarana. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Kelurahan air putih.

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data lebih jelas atau terarah. Adapun objek dalam penelitian ini ialah Mekanisme Impelemntasi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi Adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, benda (hidup atau mati), Kejadian, Kasus-Kasus, Waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³⁴

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Lurah air Putih
- 2) Ketua RW
- 3) Anggota BHABINKAMTIBNAS

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ada.³⁵ Penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10% - 50%.³⁶ Dikarenakan jumlah populasi didalam penelitian 12 orang maka penulis memilih menggunakan metode *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memakai semua anggota populasi sebagai sampel.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h. 98

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 117

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta, Selemba Humanika, 2010), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Lurah air putih	1 orang	1 orang	100
2	Ketua RW	10 orang	10 orang	100
4	Anggota BHABINKAMTIBNAS	1 orang	1 orang	100
	Jumlah	12 orang	12 orang	100

Sumber: Data Olahan, 2024

E. Sumber Data

a. Data primer,

Data primer adalah data yang ambil penulis dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti.³⁷Yaitu data yang dikumpulkan penulis dari Lurah dan Anggota bhabinkamtibmas serta RW di kelurahan air putih,Terkait Pelaksanaan tanggung jawab kepolisin dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan pertuan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung akan tetapi diperoleh melalui Studi pustaka, Literature, Peraturan perundang- undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya berkaitan dengan masalah yang diteliti³⁸

c. Data Tersier

Data tersier merupakan penjelasan terhadap data primer dan skunder,atau disebut juga sebagai data pendukung dalam mengamati dan mencatat serta menemukan hasil permasalahan yang sedang teliti. Dalam hal ini penulis menggunakan Buku-buku. Artikel, Jurnal, Modul, Dan yang berhubungan dengan keperpustakaan yang dapat membantu dalam penelitian serta juga membutuhkan dan Dokumentasi dalam menemukan Gejala-gejala dari permasalahan yang sedang di Teliti³⁹

³⁷ Deribson Siagia Sugiarto, *Metode Statiska* ,(Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2006), h.

³⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982),h.71

³⁹ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum* ,(Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau,2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu interview hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali, jangan sampai proses interview kehilangan arah⁴⁰ yaitu melakukan wawancara langsung dengan Lurah air putih, Anggota BHABINKAMTIBNAS yang bertugas di kelurahan air putih, ketua RW

b. Studi pustaka

yaitu dilakukan dengan mengambil atau merujuk kepada literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah ini.

G. Analisis data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini.

⁴⁰ Cholid Narbuko, *Metodologo Penelitian*, (bumi angkasa:Jakarta, 1997), h. 8.

H. Teknik penulisan

Data yang telah terkumpul dan dianalisa kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode deduktif yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, Kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan memuat rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Tanggung

jawab pembinaan oleh Polsek terhadap Sistem Keamanan Lingkungan

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang peran, Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan. Tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan di kelurahan Air Putih, Kecamatan tuah madani, Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan, Di Kecamatan Tuah madani, Kelurahan Air Putih dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tanggung jawab pembinaan kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Air putih sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan Hanya saja di beberapa daerah masih belum merata dan perlu untuk mendapat perhatian lebih lanjut.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Air Putih adalah:
 - a) Tidak atau belum adanya aliran dana yang difokuskan untuk memberikan bantuan atau pembinaan secara fisik dari kepolisian.
 - b) Faktor pergantian pemimpin dimana dalam proses pergantian pemimpin tidak dibarengi dengan penyelarasan ide atau pedoman sebelumnya mengenai siskamling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

1. Kepada Kepolisian agar untuk melaksanakan tanggung jawab pembinaan sistem keamanan lingkungan di daerah kelurahan air putih, Kecamatan Tuah madani lebih merata agar semua RW di kelurahan air putih dapat melaksanakan proses sistem keamanan lingkungan lebih baik, dan agar mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan tanggung jawab pembinaan sistem keamanan lingkungan ini.
2. Kepada masyarakat Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani untuk bisa lebih antusias dan mengembangkan pemahaman mengenai keamanan dan keterbiban masyarakat dan dengan baik mempraktekkannya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya di Kelurahan Air Putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Press,2015.
- Chalik Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Proses Pembentukannya*, Bandung :Grafindo, 1983
- Deribson Siagia Sugiarto, *Metode Statiska*, Jakarta,PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2011.
- Haris Herdiansyah,*Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Selemba Humanika, 2010.
- Handoko,T.Hani,*Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia* (Edisi2), Yogyakarta:BPFE, 2001.
- Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Jakarta: Prenadamedia Grop,2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua,(Jakarta:Forum Balai Pustaka,1995) cetakan ke XII.
- Maria Fariada Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, Mizan,Bandung,1986
- Oliver.sandra. *Strategi Public Relation*. Erlangga: Jakarta. 2001.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1982.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya:Laksbang, 2009.
- Syamsul Hadi, *Metodologi penelitian*,Cet. Ke 2, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thontowi amsia, *Prespektif Kewarganegaraan dalam ketahanan nasional*, Lampung 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafik, 2014.

Sumber internet

Dadang,2015“pengertian fungsi dan manfaat ronda malam”(On-Line),Tersedia di:
Raharjo, *Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas*,
www.Tempointeraktif.com,

Peraturan perundangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Jurnal

Susatyo, Heru, (2008) *Menuju Paradigma Keamanan Komprehesif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, *Lex Journalica*, edisi 1 Vol. 6, Universitas Indonesia.

Vincent N et al, Parrillo, 1987, *Comtemporary Social Problems*, John Wiley & Sons, New york.

Sutrisno Hadi, (1983), tata loka volume 24 nomor 1, biro penerbit planologi undip Konsep Penyediaan Sarana Perumahan Skala Kecil Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perencanaan *Neighborhood Unit* dan *Walkability*, *Methodologi Reseach I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, *Methodologi Reseach I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

LAMPIRAN



1. Wawancara ketua RW 01



2. Wawancara Ketua RW 02



3. Wawancara Ketua RW 03

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Wawancara Ketua RW 04



5. Wawancara Ketua RW 05



6. Ketua RW 06


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



7. Wawancara Ketua RW 08



8. Wawancara Ketua RW 09



9. Wawancara Ketua RW 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Wawancara Lurah Kelurahan Air Putih

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU